



**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

Jl. Soekarno - Huta Telp No(0384)21423 FAX (0384)21104

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA**

**NOMOR: 422/PKPO/ 494/ 08 /2015
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP 3 SOA**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala SMPN Satu Atap 3 Soa Nomor : 422/SMPN3Satap 3 Soa / 06 / VII /2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor: 981/PKPO.11/276/07/2015 Tanggal 29 Juli 2015 Tentang Surat Rekomendasi Ijin operasional SMPN Satu Atap 3 Soa.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun
 - b. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Soa, Desa Turawuli, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Ngada
 7. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 381 / KEP / 2015 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Soa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :**
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) Jenis Pendidikan | : SMPN Satu Atap 3 Soa |
| 2) Lokasi | : Turawuli |
| 3) Desa | : Turawuli |
| 4) Kecamatan | : Soa |
| 5) Kabupaten | : Ngada |

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa
Pada tanggal : 31 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

Drs. VINSENSIUS MILO, MM

Pembinu Utama Muda

Np.19630719 198903 1 022



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 381/KEP/PEPO/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

SATU ATAP 3 SOA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu, di daerah terpencil diperlukan Pengembangan SD- SMP Satu Atap;
- b. bahwa di Wilayah Kecamatan Soa tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (usia 13-15 tahun) dinilai masih cukup rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 3 Soa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 802/C3/KP/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan

Lokasi Pengembangan SD- SMP Satu Atap Tahun 2015 Program Kemitraan Australia - Indonesia (KPAI);

2. Petunjuk teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dan Pengembangan SD - SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 3 Soa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap 3 Soa selaku penerima Block Grant dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Agustus 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMO 381/KEP/PKPO/2015

TANGGAL 3 AGUSTUS 2015

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU
ATAP 3 SOA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

No	Nama Sekolah	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	BMPN Satu Atap 3 Soa	SDI Tarawali	Tarawali	Soa

